



WALIKOTA BLITAR PROVINSI JAWA TIMUR

Blitar, 05 Juli 2021

Nomor : 973 / 2590 / 410.206.1 / 2021
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Pemberian Insentif Pajak Daerah
Dalam Rangka Peningkatan
Kemampuan Masyarakat di Masa PPKM
Darurat Covid-19

Kepada
Yth.Sdr. 1. Wajib Pajak Restoran
2. Wajib Pajak Hotel
3. Wajib Pajak Hiburan
4. Wajib Pajak Parkir


SURAT – EDARAN

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Corona Viruses Disiase 2019 Di Wilayah Jawa dan Bali. Dan Instruksi Wali Kota Blitar Nomor : 12 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat Dalam rangka pengendalian penyebaran Corona Viruses Disiase 19 Tahun 2021, maka wajib pajak tertentu di Kota Blitar meliputi Pajak Restoran , Pajak Hotel, Pajak Hiburan, dan Pajak Parkir diberikan Insentif Pajak Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kepada Wajib Pajak Restoran , Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hiburan yang tidak memungut pajak kepada konsumennya diberikan insentif berupa pembebasan selama 1 (satu) bulan masa pajak yaitu bulan Juli tahun 2021.
- b. Kepada Wajib Pajak Parkir di tempat hiburan dan dilingkungan sekitar sekolah diberikan insentif berupa pembebasan selama 1 (satu) bulan masa pajak yaitu bulan Juli tahun 2021.
- c. Kepada Wajib Pajak yang memungut Pajak Restoran, Pajak Hotel dan Pajak Hiburan diberikan insentif berupa penundaan pembayaran untuk masa pajak bulan Juli tahun 2021 sampai dengan paling lambat 31 Oktober 2021.

- d. Pada Masa Pajak Bulan Juli Tahun 2021, Kepada Wajib Pajak Restoran , Wajib Pajak Hotel dan Wajib Pajak Hiburan tetap berkewajiban menyampaikan SPTPD kepada BPKAD Kota Blitar.

Demikian untuk menjadikan perhatian dan pelaksanaan sebaik – baiknya.



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Menteri Dalam Negeri Cq. Dirjen Bina
Keuangan Daerah
2. Ketua DPRD Kota Blitar
3. Inspektur Daerah Kota Blitar
4. Kepala BPKAD Kota Blitar
5. Ketua PHRI Kota Blitar